

Komisi C DPRD Sintang Evaluasi Kegiatan Hibah 2019



SINTANG - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengevaluasi kegiatan hibah tahun 2019 dan memutakhirkan data rencana kerja bidang sosial masyarakat pada tahun 2020 bersama dengan Dinsos dan Kesra.

Pemutakhiran data ini dinilai penting, untuk mengetahui sejauh mana program sosial yang sudah digelontorkan oleh pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi C, Senen Maryono mengatakan pihaknya ingin mengetahui bagaimana perkembangan proses pembentukan peraturan bupati, mengenai dana hibah dan program nasional yang ada yang berlangsung di Sintang.

Menurutnya, dengan proses evaluasi dan pemutakhiran data mengenai rencana kerja untuk tahun ini menjadi penting karena mengingat waktu yang terus berjalan dan agar dana-dana tersebut dapat segera tersalurkan bagi para pengguna hibah.

“Sementara kita perlu memantau juga program-program sosial yang dicanangkan oleh pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Kita cek mengenai kendala-kendala dan berdiskusi mengenai alternatif solusi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Menurut Senen Maryono, program sosial yang digelontorkan di tingkat kabupaten sebenarnya cukup banyak namun belum terlihat di masyarakat.

Sehingga pihaknya menginginkan informasi rinci mengenai sejumlah program sosial pemerintah pusat khususnya yang dikerjakan selama tahun 2019 dan tahun 2020.

“Ada banyak kegiatan sosial dari pemerintah pusat, namun penyaluran bantuan masih belum tersalurkan karna kurangnya penyampaian informasi dan kurangnya tenaga kerja sosial masyarakat.

Lewat diskusi ini kita bisa menghitung kebutuhan yang diperlukan dinas sosial, sehingga kita bisa memikirkan bentuk bantuan yang bisa kita berikan,” ujar Senen. (*)

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/17/komisi-c-dprd-sintang-evaluasi-kegiatan-hibah-2019>
2. <http://mediakalbarnews.com/2020/03/13/evaluasi-kegiatan-hibah-tahun-2019-dinsos-dan-kesra-rapat-bersama-dengan-komisi-c-dprd-sintang/>

Catatan berita :

1. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :

Pasal 298 ayat 4, menyatakan bahwa :

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdapat pengaturan sebagai berikut:

a) Pasal 48 huruf a dan g, menyatakan bahwa:

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

b) Pasal 21 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa:

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah., terdapat pengaturan sebagai berikut :

a) Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

b) Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa :

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah., terdapat pengaturan sebagai berikut :

a) Pasal 40 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa :

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

b) Pasal 41, menyatakan bahwa :

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, terdapat pengaturan sebagai berikut :

a) Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa :

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

b) Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa :

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

c) Pasal 59, menyatakan bahwa :

(1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.